



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 34 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 17), perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan terhadap batas jumlah uang persediaan satuan kerja perangkat daerah Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2015 tentang Batas Jumlah Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

TABEL 1.1	
DPP	
KURUSIA	1
OSDA	1

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

KEPADA	
KABUPATEN	
KABAG	

16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA KOTA BANJARBARU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.**

Pasal I

Ketentuan dalam lampiran Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2015 tentang Batas Jumlah Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2015 diubah sebagai berikut :

Setelah nomor 38 disisipkan 3 nomor, yaitu nomor 38a yang memuat batas jumlah uang pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah), nomor 38b yang memuat batas jumlah uang pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) dan nomor 38c yang memuat batas jumlah uang pada Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) selanjutnya untuk nomor berikutnya menyesuaikan sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 7 September 2015

Pj. WALIKOTA BANJARBARU,


H. MARTINUS

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 7 September 2015

Pt. SEKRETARIS DAERAH,


H. SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2015 NOMOR 54

LOPP	
KORUMBAK	
PERBA	

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG BATAS JUMLAH
 UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

No.	BKPD	JUMLAH PAGU
1	DINAS PENDIDIKAN	Rp 2.300.000.000,00
2	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	Rp 180.000.000,00
3	UPTD BANGGAR KEGIATAN BELAJAR	Rp 6.000.000,00
4	UPTD DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I	Rp 8.500.000,00
5	UPTD DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II	Rp 8.500.000,00
6	DINAS KESEHATAN	Rp 1.500.000.000,00
7	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSKD)	Rp 295.000.000,00
8	PUSKESMAS BANJARBARU UTARA	Rp 45.000.000,00
9	PUSKESMAS BANJARBARU	Rp 45.000.000,00
10	PUSKESMAS SUNGAI BESAR	Rp 40.000.000,00
11	PUSKESMAS CEMPAKA	Rp 65.000.000,00
12	PUSKESMAS GUNTUNG PAYUNG	Rp 55.000.000,00
13	PUSKESMAS LANDASAN ULIN	Rp 40.000.000,00
14	PUSKESMAS LIANG ANGGANG	Rp 55.000.000,00
15	PUSKESMAS SUNGAI ULIN	Rp 45.000.000,00
16	UPTD GUDANG OBAT	Rp 15.000.000,00
17	DINAS PEKERJAAN UMUM	Rp 815.000.000,00
18	DINAS PERUMAHAN, TATA RUANG DAN PENGAWASAN BANGUNAN	Rp 200.000.000,00
19	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp 530.000.000,00
20	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Rp 220.000.000,00
21	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	Rp 1.600.000.000,00
22	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp 315.000.000,00
23	BADAN KEYAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KESUTANAN	Rp 165.000.000,00
24	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Rp 165.000.000,00
25	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	Rp 240.000.000,00
26	DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA	Rp 350.000.000,00
27	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	Rp 150.000.000,00
28	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	Rp 315.000.000,00
29	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Rp 125.000.000,00
30	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Rp 335.000.000,00
31	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN UMUM	Rp 1.040.000.000,00
32	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	Rp 75.000.000,00
33	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN PEMERINTAHAN	Rp 460.000.000,00
34	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ORGANISASI	Rp 115.000.000,00
35	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	Rp 125.000.000,00
36	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN PEMBANGUNAN	Rp 112.500.000,00
37	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN KEMASYARAKATAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp 110.000.000,00
38	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	Rp 40.000.000,00
38a	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN KEUANGAN	Rp 32.000.000,00
38b	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Rp 63.000.000,00
38c	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN PERTANAHAN	Rp 175.000.000,00
39	SEKRETARIAT DPRD	Rp 1.600.000.000,00
40	DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Rp 785.000.000,00
41	INSPEKTORAT	Rp 240.000.000,00
42	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL	Rp 155.000.000,00
43	KECAMATAN BANJARBARU UTARA	Rp 105.000.000,00
44	KECAMATAN BANJARBARU SELATAN	Rp 110.000.000,00
45	KECAMATAN LANDASAN ULIN	Rp 110.000.000,00
46	KECAMATAN LIANG ANGGANG	Rp 110.000.000,00
47	KECAMATAN CEMPAKA	Rp 100.000.000,00
48	KELURAHAN SUNGAI ULIN	Rp 15.000.000,00
49	KELURAHAN KOMET	Rp 15.000.000,00
50	KELURAHAN MENTAGS	Rp 15.000.000,00
51	KELURAHAN LOKTABAT UTARA	Rp 15.000.000,00
52	KELURAHAN SUNGAI BESAR	Rp 15.000.000,00
53	KELURAHAN GUNTUNG PAIKAT	Rp 15.000.000,00
54	KELURAHAN KEMURING	Rp 15.000.000,00
55	KELURAHAN LOKTABAT SELATAN	Rp 15.000.000,00
56	KELURAHAN GUNTUNG MANGGIS	Rp 15.000.000,00
57	KELURAHAN GUNTUNG PAYUNG	Rp 15.000.000,00
58	KELURAHAN SYAMSUDIN NOOR	Rp 15.000.000,00
59	KELURAHAN LANDASAN ULIN TIMUR	Rp 15.000.000,00
60	KELURAHAN LANDASAN ULIN TENGAH	Rp 15.000.000,00
61	KELURAHAN LANDASAN ULIN UTARA	Rp 15.000.000,00
62	KELURAHAN LANDASAN ULIN BARAT	Rp 15.000.000,00
63	KELURAHAN LANDASAN ULIN SELATAN	Rp 15.000.000,00
64	KELURAHAN CEMPAKA	Rp 15.000.000,00
65	KELURAHAN SUNGAI TIUNG	Rp 15.000.000,00
66	KELURAHAN BANGKAL	Rp 15.000.000,00
67	KELURAHAN PALAM	Rp 15.000.000,00
68	SEKRETARIAT KORPRI	Rp 100.000.000,00
69	UPT PBB P2 DAN BPHTB WILAYAH I	Rp 20.000.000,00
70	UPT PBB P2 DAN BPHTB WILAYAH II	Rp 20.000.000,00
71	UPT PEMADAM KEBAKARAN	Rp 60.000.000,00
72	UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	Rp 15.000.000,00



No.	SEPD	JUMLAH PAGU
73	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN, PELATIHAN	Rp 590.000.000,00
74	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN	Rp 625.000.000,00
75	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rp 265.000.000,00
76	LUPD PENGELOLA PASAR BAUNTUNG	Rp 35.000.000,00
77	LUPD PASAR ULIN RAYA	Rp 25.000.000,00

WALIKOTA BANJARBARU

H. MARTINUS

KELOMPOK	
WAKIL KELOMPOK	
KETERANGAN	